



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Pagerageung;
 - b. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Cikatomas;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Karangnunggal.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pelayanan dan pengelolaan pusat kesehatan hewan.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan dan pelayanan kesehatan hewan dan konsultasi veteriner.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan penyehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Pejabat pelaksana dan atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, informasi veteriner dan pemberian pelayanan jasa veteriner di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. pelaksanaan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan hewan;
 - c. pelayanan medik reproduksi;
 - d. pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan epidemiologik;
 - f. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - g. pemberian jasa veteriner;
 - h. pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan;
 - i. pengelolaan limbah instalasi Pusat Kesehatan Hewan;
 - j. pengamanan produk hewan;
 - k. pemberian rekomendasi status hewan;
 - l. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - m. peengelolaan keuangan dan aset UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - n. penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - o. penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - p. penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
 - r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan.

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
- a. menyusun rencana kerja UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPT Pusat Kesehatan Hewan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Pusat Kesehatan Hewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 99

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 99 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM